



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Implementasi Terhadap Putusan MK, Di Gugat ke MK

Jakarta, 4 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) pada Senin (4/9) pukul 14.00 wib. Perkara dengan nomor 57/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz, seorang karyawan swasta.

Dalam Pokok Permohonannya, Pemohon menilai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* oleh sebuah undang-undang, juga diisyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam daftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), guna membuat skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), ataupun mengajukan RUU diluar Prolegnas dengan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011. Selain itu menurut Pemohon ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 angka 4 UU 12/2011 dimana ditentukan bahwa Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila terjadi hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009 yang pada pokoknya memberikan parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden dalam menetapkan Perppu.

Apabila melihat parameter yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan Perppu yang dalam hal ini menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah konstitusi, tidak serta 4 merta menjadi peraturan hukum yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di dalam masyarakat (*law in concreto*). Pemohon menilai sepanjang muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dinyatakan tidak berlaku, atau muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dinyatakan konstitusional bersyarat belum diganti dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang (*corrective revision*), maka menurut Pemohon, telah terdapat kekosongan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) UU 12/2011.

Selain itu kewajiban pemuatan putusan Mahkamah konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU a quo, berakibat pada hilangnya jaminan dan timbulnya ketidakpastian hukum, sepanjang mengenai apakah Berita Negara dapat dijadikan dasar hukum bagi lembaga peradilan dalam memutus suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 57 ayat (3) undang-undang a quo belum dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemohon, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai 5 pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia wajib ditindaklanjuti oleh Presiden melalui Perppu.

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id